



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
ACEH TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 30/PL.01.2-BA/1103/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan III Tahun 2025, sebanyak 298.765 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	DARUL AMAN	45	7405	7481	14886
2	JULOK	37	9314	9708	19022
3	IDI RAYEUK	35	13553	13955	27508
4	BIREM BAYEUN	27	10169	9870	20039
5	SERBAJADI	17	2540	2516	5056
6	NURUSSALAM	31	6268	6455	12723
7	PEUREULAK	38	16198	16559	32757
8	RANTAU SELAMAT	14	4648	4408	9056
9	SIMPANG ULIM	23	7459	7690	15149
10	RANTOPEUREULAK	23	9242	9328	18570
11	PANTE BIDARI	25	8794	9054	17848
12	MADAT	26	9441	9801	19242
13	INDRA MAKMU	13	5789	5524	11313
14	IDI TUNONG	25	3915	4032	7947
15	BANDA ALAM	16	3104	3135	6239
16	PEUDAWA	17	4385	4512	8897
17	PEUREULAK TIMUR	20	4864	4942	9806
18	PEUREULAK BARAT	15	5759	6019	11778
19	SUNGAI RAYA	13	4476	4365	8841
20	SIMPANG JERNIH	8	1272	1289	2561
21	DARUL IHSAN	16	2593	2627	5220
22	DARUL FALAH	11	1350	1370	2720
23	IDI TIMUR	13	2465	2596	5061
24	PEUNARON	5	3357	3169	6526
TOTAL		513	148360	150405	298765

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
ttd.
SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kantor Subbagian Teknik Penyelenggaraan
Pemenuhan, Pondsipasi dan Hubungan Masyarakat

